



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENANGANAN SAMPAH REGIONAL BLANG BINTANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional Blang Bintang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-.../2

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
14. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENANGANAN SAMPAH REGIONAL BLANG BINTANG.

BAB I .../3

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD BPSR Blang Bintang termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional Blang Bintang yang selanjutnya disebut UPTD BPSR Blang Bintang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
6. Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Dinas Lingkungan Hidup.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Penanganan Sampah Regional Blang Bintang.
8. *Landfill* Sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
9. Kompensasi Jasa Pelayanan adalah besaran biaya wajib dibayarkan oleh penerima layanan dalam memproses sampah di UPTD BPSR Blang Bintang berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
10. Kompensasi Jasa Pelayanan (Sampah) dari Pengangkut Sampah Mandiri Terdaftar adalah besaran biaya wajib dibayarkan oleh penerima layanan dalam memproses sampah di UPTD BPSR Blang Bintang bagi pengangkut sampah mandiri yang memiliki rekomendasi dari UPTD BPSR Blang Bintang.
11. Kompensasi Jasa Pelayanan (Sampah) dari Pengangkut Sampah Mandiri Tidak Terdaftar adalah besaran biaya wajib dibayarkan oleh penerima layanan dalam memproses sampah di UPTD BPSR Blang Bintang bagi pengangkut sampah mandiri yang tidak memiliki rekomendasi dari UPTD BPSR Blang Bintang.
12. Kompensasi Jasa Pelayanan (Sampah) dengan Perlakuan Khusus adalah besaran biaya wajib dibayarkan oleh penerima layanan dalam memproses sampah di UPTD BPSR Blang Bintang dengan perlakuan khusus seperti pembakaran atau penimbunan khusus.
13. *Insinerasi* Limbah B3 Medis adalah upaya pengolahan Limbah B3 Medis dari fasyankes melalui metode pembakaran dengan suhu pada ruang bakarnya di atas 1.000 derajat celcius.
14. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
15. *Refuse Derived Fuel* yang selanjutnya disingkat RDF adalah bahan bakar pellet yang dihasilkan dari berbagai jenis sampah seperti sampah pada kota, sampah industri atau sampah komersial.

GA

1 Pasal 2 .../4

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur Tarif Layanan pada unit layanan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.

BAB II

PRINSIP PENETAPAN, OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Prinsip Penetapan Tarif Layanan

Pasal 3

- (1) Prinsip penetapan Tarif Layanan BLUD BPSR Blang Bintang berdasarkan:
 - a. aspek kontinuitas;
 - b. pengembangan pelayanan;
 - c. kebutuhan;
 - d. daya beli masyarakat;
 - e. asas keadilan dan kepatuhan;
 - f. kompetisi yang sehat dalam penetapan Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat; dan
 - g. batas waktu penetapan tarif.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan (*unit cost*) atau biaya operasional pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.

Bagian Kedua

Objek Tarif Layanan

Pasal 4

Objek Tarif Layanan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang yaitu setiap barang/jasa layanan yang disediakan dan/atau dihasilkan oleh BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.

Bagian Ketiga

Subjek Tarif Layanan

Pasal 5

Subjek Tarif Layanan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang adalah orang pribadi, kelompok atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan barang/jasa di BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.

BAB III

TARIF DAN JENIS LAYANAN

Pasal 6

- (1) Tarif Layanan dipungut atas setiap pelayanan persampahan pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.

(2) Tarif .../5

- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atas penyediaan barang/jasa layanan yang diberikan oleh BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan akuntansi biaya.

Pasal 7

- (1) Jenis layanan pada BLUD UPTD BPSR Blang Bintang terdiri atas:
 - a. *Landfill* Sampah;
 - b. *Insenerasi* Limbah B3 Medis;
 - c. RDF;
 - d. kompos;
 - e. pelayanan angkutan sampah; dan
 - f. pelayanan pemanfaatan aset/optimalisasi aset.
- (2) Rincian dan besaran Tarif Layanan dari tiap jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang menyusun Tarif Layanan dengan mempertimbangkan prinsip penetapan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pimpinan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang mengusulkan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan atau per Unit Layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Dinas;
 - b. SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. Biro yang membidangi pengoordinasian perumusan kebijakan BLUD;
 - d. Biro yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - e. unsur perguruan tinggi; dan
 - f. lembaga profesi.
- (6) Pengenaan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

BAB V .../6

BAB V
PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 9

- (1) Pendapatan dari hasil pelayanan penyediaan barang/jasa merupakan pendapatan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD BPSR Blang Bintang sesuai rencana bisnis dan anggaran, kecuali yang berasal dari hibah terkait.
- (3) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.

BAB VI
PEMBEBASAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur dapat memberikan pembebasan Tarif Layanan persampahan.
- (2) Pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. *clean up*;
 - b. gotong royong masyarakat/komunitas; atau
 - c. sampah yang diangkut oleh kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- (3) Pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pondok Pesantren di sekitar UPTD BPSR Blang Bintang.
- (4) Tata cara pemberian Pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tarif Layanan BLUD UPTD BPSR Blang Bintang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum dilakukan oleh satuan pengawas internal.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
 - a. SKPA pembina BLUD;
 - b. inspektorat/aparat internal pengawas pemerintah; dan
 - c. SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (6) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII .../7

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 13 Maret 2024
2 Ramadhan 1445



Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 13 Maret 2024
2 Ramadhan 1445



SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH BALAI PENANGANAN SAMPAH
 REGIONAL BLANG BINTANG.-----

BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH BALAI PENANGANAN SAMPAH REGIONAL BLANG BINTANG

| NO. | JENIS PELAYANAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | UPTD BALAI PENANGANAN SAMPAH REGIONAL BLANG BINTANG | | |
| I | TARIF JASA UMUM | | |
| I.1 | PELAYANAN KEBERSIHAN | | |
| 1 | Landfill Sampah: | | |
| | Kompensasi Jasa Pelayanan (Sampah) dengan Perlakuan Khusus | 150.000 | per ton |
| 2 | Insinerasi Limbah B3 Medis: | | |
| a | Pelayanan Penanganan Sampah Rumah Sakit, B3 Domestik (Non Industri) dan Pelayanan Pengolahan Limbah B3 Medis | 15.000 | per kilogram |
| b | Pengangkutan Limbah Medis: | | |
| 1) | Kota Banda Aceh | 1.000 | per kilogram |
| 2) | Kabupaten Aceh Besar | 1.200 | per kilogram |
| 3) | Kabupaten Pidie/Pidie Jaya/Aceh Jaya | 1.500 | per kilogram |
| 4) | Kota Sabang | 2.000 | |
| 5) | Kabupaten Bireuen/Kota Lhokseumawe/Aceh Utara/Aceh Barat | 2.500 | per kilogram |
| 6) | Kabupaten Aceh Timur/Kota Langsa/Aceh Tamiang/Nagan Raya | 3.000 | per kilogram |
| 7) | Kabupaten Aceh Selatan | 3.000 | per kilogram |
| 8) | Kota Subulussalam/Kabupaten Aceh Singkil | 5.000 | per kilogram |
| c | Sewa Pemanfaatan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis | 7.500 | per kilogram |
| 3 | Pengelolaan Sampah menjadi Energi (Waste to Energi) RDF/SRF | 150.000 | per ton |
| 4 | Biaya yang Dikeluarkan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pengelola Sampah-Tipping Fee (Penanganan Sampah di TPA Regional) | 13.000 | per ton |
| 6 | Pelayanan Angkutan Sampah: | | |
| a | Komersial | 30.000 | per m ³ secara manual per bulan |
| b | Luar Biasa | 35.000 | per m ³ secara manual atau alat berat per bulan |
| c | Kawasan Perumahan Elit dan Jalan Perbatasan | 50.000 | per m ³ secara manual per bulan |
| II | TARIF JASA USAHA | | |
| II.1 | PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH | | |
| | Kompos: | | |
| 1 | Kompos Curah | 500 | per Kilogram |
| 2 | Kompos Packing (5 Kg) | 3.500 | per pack |
| 3 | Kompos Grosir | 400.000 | per dumptruck |
| II.2 | PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| 1 | Sewa/Penggunaan Kontainer: | | |
| a | Ukuran 1 m ³ s.d 6 m ³ | 600.000 | setiap bulan |
| b | Ukuran 6 m ³ s.d 10 m ³ | 750.000 | setiap bulan |
| 2 | Sewa/Penggunaan Alat Berat | 1.600.000 | per hari (8 jam) |
| 3 | Sewa/Penggunaan Truck Sampah | | |
| a | Secondary Truck 10 Roda | 350.000 | per hari (8 jam) |
| b | Dumb Truck Sampah | 300.000 | per hari (8 jam) |
| c | Dump Truck Lanshare | 200.000 | per hari (8 jam) |
| 4 | Sewa/Penggunaan Lahan | | |
| a | Komersil | 6.500 | per meter per tahun |
| b | Non Komersil | 5.000 | per meter per tahun |



Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI